



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS)
NAGARI AIR HITAM KECAMATAN SILAUT**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 02. TAHUN 2018

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM-Nag)**

TAHUN 2019-2024

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HITAM

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari/ Nagari dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Nagari melalui pembangunan dalam skala Nagari;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Nagari tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintah Nagari, tunjangan operasional BAMUS, Intensif RT/RW, pembangunan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari, penyelenggara pemerintah Nagari dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nag);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari AIR HITAM Tahun 2019-2024

d. Bahwa sebelum peraturan Nagari sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Wali Nagari maka perlu dibahas dan disepakati RPJM-Nag 2019-2024 antara Wali Nagari dan BAMUS sesuai dengan berita acara musyawarah Nagari penyusunan RPJMNagari 2019-2024

e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BAMUS

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Nagari;
5. Permendes No 20 Tahun 2018
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari;
7. Peraturan Menteri Nagari, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
8. Peraturan Menteri Nagari, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
10. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 410/ SE/DPMDPPKKB-PS/2018 tentang rancangan penyusunan rencana pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja
PPemerintah (RKP) Nagari Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NAGARI (RPJM-Nag) TAHUN 2018-2024 UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NAGARI (RPJM-Nag) TAHUN 2018-2024 UNTUK
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI
NAGARI
- KETIGA : Kesepakatan ini mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : AIR HITAM
Pada Tanggal : 01 Oktober 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
(BAMUS)

KETUA
NAGARI AIR HITAM

